



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Hendrik Tri Buanawan Bin Soekiman;
	Tempat lahir	: Ponorogo;
	Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 22 Desember 1974;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Sesuai KTP Ds. Bulu RT 08 RW 02 Kecamatan Pilangkenceng Kab. Madiun Tinggal di Desa Ngringo Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Swasta;
II	Nama lengkap	: Kasimin Widodo Alias Agus Alias Kosim Alias Ponco Bin Ponco Sunarto;
	Tempat lahir	: Sragen;
	Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun / 16 Juli 1973;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Sesuai KTP Pungkruk RT 06 RW 02 Desa Plosokerep Kec Karangmalang Sragen Tinggal di Desa Ngringo Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Hendrik Tri Buanawan Bin Soekiman ditangkap pada tanggal 15 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/8/VI/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa Hendrik Tri Buanawan Bin Soekiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;

Terdakwa Kasimin Widodo Alias Agus Alias Kosim Alias Ponco Bin Ponco Sunarto ditangkap pada tanggal 15 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/9/I/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 15Juni 2019;

Terdakwa Kasimin Widodo Alias Agus Alias Kosim Alias Ponco Bin Ponco Sunarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN bersama terdakwa II KASIMIN WIDODO als AGUS als KOSIM als PONCO bin PONCO SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu kami yakni melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN bersama terdakwa II KASIMIN WIDODO als AGUS als KOSIM als PONCO bin PONCO SUNARTO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kardus bertuliskan CLUB GOWIN 2019,1(satu) kain warna merah, 1(satu) kresek bunga ziarah kubur dalam kondisi sudah kering, 4 (empat) buah karton yang dipotong dan diikat menyerupai bendelan uang warna coklat;1(satu) buah kartu ATM bank BRI nomor kartu 6013 0123 2402 2448; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1(satu) unit HP Samsung warna hitam; 1(satu) unit telpon ganggam (HP) merk Samsung Duos warna hitam; **dirampas untuk Negara.**
 - 1(satu) unit mobil Toyota kijang warna merah nopol AE-1048-ED; **Dikembalikan kepada terdakwa I HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN.**
 - Uang tunai Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah); Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); **dikembalikan kepada saksi HARI AGUS SETIYONO.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa I HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN bersama dengan terdakwa II KASIMIN WIDODO alias AGUS alias KOSIM alias PONCO bin PONCO SUNARTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 bertempat dijalan Iswahyudi No. 05 RT 43 RW 13 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula pada bulan Desember 2018 saksi korban HARI AGUS SETIYONO mengenal terdakwa I melalui group facebook jual beli hewan tokek dimana terdakwa I memberitahu ada tokek didaerah Blora, karena tertarik selanjutnya saksi korban bersama terdakwa I pergi ke Blora untuk melihat keberadaan tokek dimaksud, setelah bertemu penjual tokek dan melihat tokek yang dimaksud ternyata tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan saksi korban. Mengetahui saksi korban kecewa dan setiap melakukan transaksi selalu gagal terdakwa I menawarkan untuk bertemu paranormal dari Pacitan yang menurut terdakwa I paranormal tersebut bisa menggandakan uang dengan mahar Rp. 30.000.000,- (tigapuluhan juta rupiah) bisa digandakan menjadi 1,3 milyard serta meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk biaya membawa paranormal yang dengan cara ditransfer kerekening BRI nomor 388501013248537 atas nama SINDI NOVITA SARI istri terdakwa I.

Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi korban dimana terdakwa II memperkenalkan diri bernama AGUS dengan membawa kain berwarna merah serta bunga yang dibungkus tas kresek warna hitam. Beberapa saat setelah ngobrol terdakwa II meminta kepada saksi korban agar menyiapkan kamar kosong untuk ritual penggandaan uang serta menyiapkan kardus untuk tempat uang hasil penggandaan. Setelah semua siap terdakwa II mengajak saksi korban dan istrinya serta terdakwa I masuk kedalam kamar yang lampunya sudah dimatikan untuk memulai ritual, baru beberapa saat didalam kamar terdakwa II meminta terdakwa I untuk keluar kamar dengan alasan saatnya uang yang ditarik akan datang. Begitu terdakwa I keluar kamar ketiganya melanjutkan ritual dimana terdakwa II menghela nafas panjang dengan mulutnya komat-kamat membaca doa yang tidak jelas lalu memberitahukan kepada saksi korban dan istrinya kalau akan ada saatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kedalam kardus lalu terdakwa II melanjutkan ritual dengan menggunakan kembang dan kain merah, setelah itu terdakwa I memberitahu saksi korban bahwa pancingan uang sudah mulai berhasil sambil menggerakkan kain berwarna merah dan menunjukkan kepada saksi korban danistrinya 1 ikat/bendel uang dalam pecahan seratus ribuan dan menunjukkan beberapa lembar kepada saksi korban sambil mengatakan bahwa ini asli sambil menarik beberapa lembar ditunjukkan kepada saksi korban dengan menyuruh membuktikan keaslian uang tersebut dengan cara membelanjakan namun saksi korban danistrinya percaya begitu saja. Selanjutnya terdakwa II meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pancingan dan setelah terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari saksi korban lalu dibungkus dalam kain warna merah dan dimasukkan kedalam kardus lalu terdakwa II menyuruh saksi korban danistrinya mencari plester/lakban untuk menutup kardus. Begitu kardus sudah tertutup rapi terdakwa II menyuruh saksi korban danistrinya untuk menyimpan kardus tersebut dan berpesan jangan dibuka sebelum yang membuka terdakwa II. Dan setelah selesai ritual para terdakwa dan saksi korban ngobrol diruang tamu yang intinya para terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa II itu seorang kyai yang diberi amanah oleh gurunya ilmu agar membantu kesusahan orang dan sudah banyak orang yang dibantunya berhasil dan menjadi kaya. Selang beberapa saat kedua terdakwa pamit pulang dengan janji sekitar tiga hari lagi akan datang kerumah saksi korban.

Bawa sebenarnya para terdakwa adalah orang yang saat ini sedang kesulitan ekonomi dan sebelumnya telah bersekongkol untuk mencari korban orang yang memiliki uang agar bisa ditipu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa II bukan seorang paranormal atau kyai yang bisa mengandakan uang, perbuatan para terdakwa tersebut telah direncanakan terlebih dahulu dan uang milik saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- telah dibagi berdua.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa I **HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN** bersama terdakwa II **KASIMIN WIDODO alias AGUS alias KOSIM alias PONCO bin PONCO SUNARTO** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 bertempat dijalan Iswahyudi No. 05 RT 43 RW 13 Kelurahan Kejurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula pada bulan Desember 2018 saksi korban HARI AGUS SETIYONO mengenal terdakwa I melalui group facebook jual beli hewan tokek dimana terdakwa I memberitahu ada tokek didaerah Blora, karena tertarik selanjutnya saksi korban bersama terdakwa I pergi ke Blora untuk melihat keberadaan tokek dimaksud, setelah bertemu penjual tokek dan melihat tokek yang dimaksud ternyata tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan saksi korban. Mengetahui saksi korban kecewa dan setiap melakukan transaksi selalu gagal terdakwa I menawarkan untuk bertemu paranormal dari Pacitan yang menurut terdakwa I paranormal tersebut bisa menggandakan uang dengan mahar Rp. 30.000.000,- (tigapuluhan juta rupiah) bisa digandakan menjadi 1,3 milyard serta meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk biaya membawa paranormal dengan cara ditransfer kerekening BRI nomor 388501013248537 atas nama SINDI NOVITA SARI istri terdakwa I.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah saksi korban dimana terdakwa II memperkenalkan diri bernama AGUS dengan membawa kain berwarna merah serta bunga yang dibungkus tas kresek warna hitam. Beberapa saat setelah ngobrol terdakwa II meminta kepada saksi korban agar menyiapkan kamar kosong untuk ritual penggandaan uang serta menyiapkan kardus untuk tempat uang hasil penggandaan. Setelah semua siap terdakwa II mengajak saksi korban dan istrinya serta terdakwa I masuk kedalam kamar yang lampunya sudah dimatikan untuk memulai ritual, baru beberapa saat didalam kamar terdakwa II meminta terdakwa I untuk keluar kamar dengan alasan saatnya uang yang ditarik akan datang. Begitu terdakwa I keluar kamar ketiganya melanjutkan ritual dimana terdakwa II menghela nafas panjang dengan mulutnya komat-kamat membaca doa yang tidak jelas lalu memberitahukan kepada saksi korban dan istrinya kalau akan ada saatnya untuk memasukkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kedalam kardus lalu terdakwa II melanjutkan ritual dengan menggunakan kembang dan kain merah, setelah itu terdakwa I memberitahu saksi korban bahwa pancingan uang sudah berhasil sambil menggerakkan kain berwarna merah dan menunjukkan kepada saksi korban dan istrinya 1 ikat/bendel uang dalam pecahan seratus ribuan dan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lembar kepada saksi korban sambil mengatakan bahwa ini asli sambil menarik beberapa lembar ditunjukkan kepada saksi korban dengan menyuruh membuktikan keaslian uang tersebut dengan cara membelanjakan namun saksi korban danistrinya percaya begitu saja.

Beberapa saat kemudian terdakwa II meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pancingan dan setelah terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari saksi korban lalu dibungkus dalam kain warna merah dan dimasukkan kedalam kardus lalu terdakwa II menyuruh saksi korban danistrinya mencari plester/lakban untuk menutup kardus. Begitu kardus sudah tertutup rapi terdakwa II menyuruh saksi korban danistrinya untuk menyimpan kardus tersebut dan berpesan jangan dibuka sebelum yang membuka terdakwa II. Dan setelah selesai ritual para terdakwa dan saksi korban ngobrol diruang tamu yang intinya para terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa II itu seorang kyai yang diberi amanah oleh gurunya agar membantu kesusahan orang dan sudah banyak orang yang dibantunya berhasil dan menjadi kaya. Selang beberapa saat kedua terdakwa pamit pulang dengan janji sekitar tiga hari lagi akan datang kerumah saksi korban.

Bawa terdakwa II sewaktu didalam kamar menyuruh saksi korban danistrinya mencari lakban itulah tanpa sepengertuan saksi korban danistrinya terdakwa II mengambil uang milik saksi korban yang dijadikan mahar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara dimasukkannya uang tersebut kedalam bajunya dan selanjutnya uang tersebut dibagi berdua dengan terdakwa I yang masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut oleh para terdakwa telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YHENNY WULANDARI, S.Pd.**,di sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan dirinya pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Hari Agus Setiyono) menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB dirumah saksi di Jalan Iswahyudi No. 5 Rt. 43 Rw. 13 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hendrik sudah kenal dengan suami saksi dan pernah datang kerumah saksi tapi saksi tidak tahu sejauh mana pertemanan Terdakwa Hendrik dengan suami saksi sedangkan dengan Terdakwa Kasimin (atau yang saksi kenal dengan sebutan "kyai") saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang kerumah saksi, suami saksi (saksi Hari Agus Setiyono) bercerita kepada saksi kalau dia kenal sama Terdakwa Hendrik dimana Terdakwa Hendrik punya teman yang bisa membantu suami saksi dengan mengatakan suami saksi itu bisa ditebak kalau rejekinya besar ;
- Bahwa antara Terdakwa Hendrik dengan suami saksi kenal karena sebelumnya terjadi bisnis jual beli tokek kemudian suami saksi dikenalkan dengan Terdakwa Kasimin yang dikenal dengan sebutan "Kyai" ;
- Bahwa suami saksi bercerita kepada saksi kalau pak kyai (Terdakwa Kasimin) mengatakan kepada suami saksi kalau suami saksi itu rejekinya besar dengan cara nanti bisa dikeluarkan tapi asal ada syaratnya ;
- Bahwa akhirnya suami saksi berkeinginan untuk membuktikan omongannya pak kyai itu benar akhirnya suami saksi memberikan apa yang menjadi keinginan pak kyai itu ;
- Bahwa yang diminta oleh pak kyai (Terdakwa Kasimin) adalah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) ekor sapi sebagai syarat, tapi sebelumnya Terdakwa Hendrik menghubungi suami saksi minta transfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi mempersiapkan uang tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga ikut menghitung ;
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan untuk ritual ;
- Bahwa ritual terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, awalnya saksi dan suami disuruh masuk kamar, duduk berhadapan dengan pak Kyai (Terdakwa Kasimin) sedangkan saksi

Halaman 8 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping suami saksi kemudian pak kyai (Terdakwa Kasimin) meminta uang terus melaksanakan ritualnya ;

- Bahwa uang saksi masukkan kedalam amplop ;
- Bahwa ritual dilakukan layaknya dukun yang sedang berdoa namun saksi tidak jelas apa yang diucapkan Terdakwa Kasimin, yang saksi tahu Terdakwa Kasimin hanya berkomunikasi seperti membaca mantra ;
- Bahwa ritual yang dilakukan dengan cara uang diletakkan diatas bunga yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Kasimin diatas kain berwarna merah setelah itu uang ditutupi kain merah setelah selesai ritual bunga dan uang ditaruh diatas kain merah dan ditali lalu dimasukkan kedalam kardus kemudian Pak kyai (Terdakwa Kasimin) menyuruh saksi untuk mengambil dilakban sehingga saksi dan suami saksi keluar dari kamar tersebut untuk mengambil lakban, kemudian kardus dilakban dan ditaruh diatas lemari milik saksi ;
- Bahwa kardus tersebut disuruh untuk dibuka beberapa hari kemudian dan pak kyai akan datang untuk mengeceknya ;
- Bahwa selang beberapa hari pak kyai (Terdakwa Kasimin) tidak juga datang dan tidak bisa ditelepon ;
- Bahwa saksi dan suami saksi melihat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimasukkan oleh pak kyai (Terdakwa Kasimin) kedalam kardus ;
- Bahwa pada pagi hari kardus tersebut dibuka dan uang sudah tidak ada sama sekali ;
- Bahwa suami saksi sudah merasa curiga hingga akhirnya membuka kardus tersebut karena katanya 8 (delapan) hari lagi akan datang ternyata tidak datang terus janji lagi tidak datang lagi sampai akhirnya tidak bisa dihubungi dan saksi menyuruh suami saksi jangan dibuka sendirian harus ada saksi akhirnya saksi dan suami saksi membuka kardus dan uang sudah tidak ada hanya ada tumpukan karton saja ;
- Bahwa sebelumnya pak kyai (Terdakwa Kasimin) menjanjikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan menjadi uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diminta Terdakwa Hendrik, suami saksi transfer melalui rekening BRI milik isteri Terdakwa Hendrik ;
- Bahwa saksi percaya dengan omongan pak kyai (Terdakwa Kasimin) karena suami saksi sangat yakin dan percaya dengan Terdakwa Hendrik

Halaman 9 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam hati saksi agak sedikit tidak percaya dan saksi sudah menasehati suami saksi untuk tidak percaya tapi suami saksi sangat yakin dengan Terdakwa Hendrik katanya orangnya baik ;

- Bahwa total kerugian saksi dan suami saksi adalah sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang membuat ritual yang dilakukan Terdakwa Kasimin akan berhasil karena menurut Terdakwa Hendrik kalau pak kyai (Terdakwa Kasimin) diamanahi gurunya ilmu agar bisa membantu kesusahan orang dan sudah banyak yang berhasil, orang bisa menjadi kaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Terdakwa Kasimin adalah seorang kyai di Pacitan yang punya pondok pesantren ;
- Bahwa saksi telah memaafkan Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI HARI AGUS SETIYONO, disumpah di dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah korban dari Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan baru setengah tahunan karena bisnis jual beli Tokek ;
- Bahwa oleh karena bisnis tokek dengan Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan belum berhasil kemudian Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan memberikan masukkan kepada saksi dengan mengatakan " Terdakwa punya teman kyai punya pondok pesantren yang bisa membantu pak Agus untuk menggandakan uang" ;
- Bahwa Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan mengatakan kepada saksi melalui hand phone saksi lupa waktunya namun di tahun 2019 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Hendrik datang ke rumah saksi, terlebih dahulu meminta ke saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk operasional Terdakwa I Hendrik menjemput kyai/paranormal serta membeli perlengkapan ritual ;
- Bahwa kemudian saksi menyiapkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi transfer melalui rekening isteri Terdakwa I Hendrik (yaitu saksi Sindi Novitasari) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga diharuskan menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk menarik uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Kasimin meminta untuk uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi jadikan 2 (dua) bendel ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan datang kerumah saksi bersama Terdakwa II Kasimin yang menurut Terdakwa I Hendrik adalah Paranormal yang bisa menggandakan uang ;
- Bahwa Terdakwa II Kasimin ke rumah saksi sudah membawa kain warna merah, bunga kuburan yang dimasukkan kresek hitam dimana itu untuk perlengkapan ritual sedangkan saksi disuruh menyiapkan kardus untuk meletakkan uang dan hasil uang yang sudah digandakan ;
- Bahwa setelah alat-alat untuk ritual siap kemudian saksi, bersama isteri dan Terdakwa II Kasimin masuk kedalam kamar untuk melakukan ritual ;
- Bahwa untuk Terdakwa I Hendrik menunggu diluar kamar (diruang tamu) ;
- Bahwa didalam kamar saksi duduk bersebelahan dengan isteri sedangkan Terdakwa II Kasimin duduk didepan saksi. Kemudian ditengah-tengah diberi kain warna merah yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II Kasimin lalu diatasnya diberi bunga kuburan dan diatas bunga terdapat tumpukan karton yang diatasnya terdapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kondisi didalam kamar gelap karena Terdakwa II Kasimin meminta lampu dimatikan namun masih ada cahaya dari luar ;
- Bahwa Terdakwa II Kasimin melakukan ritual dengan cara komat kamit seperti orang berdoa lalu Terdakwa II Kasimin menunjukkan 1 (satu) lembar uang dalam karton pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dengan mengatakan uang ini asli selanjutnya Terdakwa II Kasimin mengatakan kalau tidak percaya untuk membuktikan bahwa uang tersebut asli dengan cara membelanjakan uang tersebut namun saksi percaya saja lalu Terdakwa II Kasimin menyuruh saksi menyerahkan uang milik saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pancingan menggandakan uang dan uang tersebut katanya untuk membeli 2 (dua) ekor sapi selanjutnya uang diletakkan diatas bunga dan dibungkus kedalam kain merah tersebut lalu dimasukkan kedalam kardus, kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa II

Halaman 11 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimin mengambil lakban untuk menutup kardus lalu saksi keluar kamar tersebut dan isteri saksi juga ikut keluar dari kamar tersebut ;

- Bahwa kemudian kardus dilakban oleh Terdakwa II Kasimin lalu saksi disuruh meletakkan kardus tersebut diatas lemari milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin mengatakan agar kardus tidak boleh dibuka selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa setelah ritual selesai, Terdakwa II Kasimin dan saksi serta isteri duduk di ruang tamu bersama Terdakwa I Hendrik dimana Terdakwa II Kasimin mengatakan jarak 1 (satu) hari akan penuh (uangnya) ;
- Bahwa setelah 1 (satu) hari saksi menelpon Terdakwa II Kasimin, dan Terdakwa II Kasimin mengatakan 3 (tiga) hari lagi akan membukanya kemudian setelah 3 (tiga) hari saksi menelpon Terdakwa II Kasimin dan tidak ada kejelasan dari Terdakwa II Kasimin, saksi disuruh menunggu 1 (satu) minggu dan setelah 1 (satu) minggu saksi menelpon Terdakwa II Kasimin sudah tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa saksi juga menelpon Terdakwa I Hendrik juga tidak bisa dihubungi dan saksi mulai curiga kemudian saksi bersama isteri membuka kardus tersebut dan ternyata isinya hanya potongan karton dan bunga kuburan tidak ada uang dan uang milik saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) juga sudah tidak ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Taman ;
- Bahwa total kerugian saksi sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi, Terdakwa II Kasimin/kyai/paranormal datang hanya memakai kaoskrah dan celana panjang, saksi sudah mulai curiga karena biasanya kalau kyai memakai surbantetapi ini tidak tetapi karena saksi sangat percaya dengan Terdakwa I Hendrik maka saksi percaya saja ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dimintai foto oleh Terdakwa I Hendrik katanya untuk dibawa ke pak kyai ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II Kasimin datang kerumah saksi memperkenalkan diri dengan nama AGUS ;

Terhadap seluruh keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. **SAKSI ALEX BAHTIAR, S.Sos**, disumpah dalam persidangan, yang menerangkan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa I Hendrik dan Terdakwa II Kasimin ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah perkara penipuan ;
- Bahwa korbananya adalah saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari korban dimana laporan diterima pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bahwa Terdakwa I Hendrik ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jateng sedangkan Terdakwa II Kasimin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB di jalan umum yang ada di Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jateng ;
- Bahwa penipuan dengan modus menggandakan uang ;
- Bahwa Terdakwa I Hendrik meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer uang ke rekening BRI atas nama Sindi Novita Sari (isteri Terdakwa I Hendrik) sedangkan Terdakwa II Kasimin yang meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Hendrik ditangkap, istrinya Sindi Novita Sari ada dirumah tersebut ;
- Bahwa waktu saksi melakukan introgasi dirumah Terdakwa I Hendrik, Terdakwa I Hendrik mengatakan dapat pembagian yang sama yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi menanyakan kemana uangnya sekarang dan dia bilang untuk menebus mobil kijang merah, bayar kontakkan dan buat makan ;
- Bahwa sedangkan uang Terdakwa II Kasimin saksi tidak tahu karena saksi tidak menanyakan ;
- Bahwa untuk ATM milik Terdakwa I Hendrik, HP Samsung milik Terdakwa I Hendrik, HP Samsung Duos warna hitam milik Terdakwa II Kasimin sedangkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang sisa yang dibawa Terdakwa II Kasimin ;
- Bahwa informasi awal Terdakwa II Kasimin ini tukang sulap keliling seperti di pasar malam ;

Halaman 13 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan peran Terdakwa I Hendrik adalah mencari korban ; Terhadap seluruh keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- 4. **SAKSI SINDI NOVITA SARI**, disumpah dalam persidangan,yang menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa I Hendrik ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkara ini ;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui penangkapan yang terjadi pada Terdakwa I Hendrik (suami saksi) yaitu pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WIB ;
 - Bahwa mengenai penangkapan Terdakwa II Kasimin saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan suami saksi, saksi ada menanyakan kepada suami saksi (Terdakwa I Hendrik) ada masalah apa dan suami saksi menjawab masalah penggandaan uang ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan suami saksi adalah jual beli tokek dan sopir ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi korban Hari Agus Setiyono pada saat datang kerumah dengan maksud jual beli tokek ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu uang suami karena saksi mau belanja baru minta uang ke suami dan saksi tidak pernah tanya uangnya darimana ;
 - Bahwa biasanya saksi minta uang belanja hanya diberi antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi kalau saksi tidak meminta tidak akan dikasih ;
 - Bahwa mobil kijang merah adalah kepunyaan bapak saksi yang dipakai oleh saksi dan suami saksi (Terdakwa I Hendrik) ;
 - Bahwa mobil tersebut memang digadai dan sekarang sudah ditebus ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan uang tebusan mobil kijang tersebut dan suami saksi (Terdakwa I Hendrik) hanya menerangkan dapat pinjaman dari teman ;
 - Bahwa saksi yang memiliki rekening dan kartu ATM BRI namun yang memegang kartu ATM saksi adalah suami saksi (Terdakwa I Hendrik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap seluruh keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HENDRIK TRI BUANAWAN BIN SOEKIMAN ;

- Bawa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bawa ini adalah perkara penggelapan uang milik saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi Hari Agus Setiyono dari teman sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulanan karena ada bisnis tokek dimana saksi Hari Agus Setiyono sebagai pembelisedangkan Terdakwa sebagai perantaranya;
- Bawa awalnya setelah Terdakwa dan pak HARI AGUS setiap minggu sampai sebulan 2 (dua) kali melihat tokek tetapi tidak sesuai dengan kriteria akhirnya saksi Hari Agus Setiyono putus asa, kemudian Terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan saksi Hari Agus Setiyono sekitar 1 (satu) bulan lalu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Hari Agus Setiyono, akhirnya saksi Hari Agus Setiyono yang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana mas masih ada tokek gak", terus Terdakwa bilang "belum tahu pak belum dapat informasi" ;
- Bawa setelah itu Terdakwa ketemu sama Terdakwa II Kasimin alias Kosim kurang lebih sebelum kejadian ini Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bawa pertama kali Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim pada saat Terdakwa II Kasimin alias Kosim main sulap di pasar Sragen ketika Terdakwa mengantar isteri Terdakwa belanja selanjutnya menjadi akrab dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim karena penasaran melihat Terdakwa II Kasimin alias Kosim main sulap dengan kecepatan tangan terus akhirnya Terdakwa dekati dan kebetulan sama-sama ngopi diwarung Terdakwa II Kasimin alias Kosim tanya alamat rumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa kasih alamat rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim datang kerumah Terdakwa;
- Bawa pada saat Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan akan lebaran akhirnya Terdakwa bilang kepada Terdakwa II Kasimin alias Kosim "mas bagaimana umpama Terdakwa II Kasimin alias Kosim disulapkan uang bisa apa gak" terus Terdakwa II Kasimin alias Kosim bilang "kamu cari orang satu saja nanti setelah lebaran dikembalikan begitu", terus Terdakwa tanya sama Terdakwa II Kasimin alias Kosim "maksudnya bagimana ya", terus Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kasimin alias Kosim bilang "kamu cari orang kira-kira uangnya yang banyak terus kamu ngomong kalau kamu punya teman yang bisa membantu mencari uang";

- Bahwa akhirnya dengan tidak sengaja pikiran Terdakwa tertuju pada saksi Hari Agus Setiyono dan kebetulan saksi Hari Agus Setiyono menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi Hari Agus Setiyono, "sudah sekarang begini saja pak AGUS dari pada njenengan wira wiri kesana-kesini tidak ada hasil, mendingan begini saja saya punya teman yang katanya bisa mencari uang";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Hari Agus Setiyono karena orangnya baik sama Terdakwa, dan rencananya habis lebaran uang akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kejadiannya sekitar awal bulan Mei 2019;
- Bahwa waktu pembicaraan Terdakwa sama Terdakwa II Kasimin alias Kosim tidak ada menyebutkan ritual kalau saksi Hari Agus Setiyono berhubungan telepon sama Terdakwa II Kasimin alias Kosim itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi Hari Agus Setiyono menanyakan tentang Terdakwa II Kasimin alias Kosim, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa II Kasimin alias Kosim orang Pacitan, terus saksi Hari Agus Setiyono bertanya lagi ke Terdakwa bagaimana caranya, terus Terdakwa bilang untuk menelpon langsung ke Terdakwa II Kasimin alias Kosim kemudian Terdakwa memberikan nomor Terdakwa II Kasimin alias Kosim ke saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Hari Agus Setiyono kalau Terdakwa II Kasimin alias Kosim seorang kyaidan orang yang mendapat amanah dari gurunya untuk membantu orang yang dalam kesulitan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Hari Agus Setiyono, Terdakwa meminta uang kepada saksi Hari Agus Setiyono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya wira-wiri Terdakwa kemudian uang akan di transfer saksi Hari Agus Setiyono lewat rekening isteri Terdakwa(saksi Sindi Novita Sari) namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya pada rekening BRI setelah konfirmasi Terdakwa ambil uang tersebut lalu di bagi berdua bersama Terdakwa II Kasimin alias Kosim, yaitu Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II Kasimin alias Kosim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk alat-alat ritual yang membeli adalah Terdakwa II Kasimin alias Kosim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwadidak tahu yang dibawa oleh Terdakwa II Kasimin alias Kosim, Terdakwa hanya disuruh membawa kantong plastik warna hitamnamun tidak tahu isinya apa;
- Bahwa Terdakwa danTerdakwa II Kasimin alias Kosim kerumahnya saksi Hari Agus Setiyonopada tanggal 12 Mei 2019;
- Bahwa waktu mengambil uang yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu malamnya ditransfer paginya Terdakwa ambil dan kira-kira sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Kasimin alias Kosim baru kerumahnya saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bahwa sebelum melakukan ritual, waktu itu Terdakwa duduk disebelahnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim, Terdakwa II Kasimin alias Kosimbincang-bincang dengan saksi Hari Agus Setiyono setelah makan istirahat sebentar terus Terdakwa II Kasimin alias Kosimbersama saksi Hari Agus Setiyono beserta isterinya masuk ke kamarsedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu tidak ikut masuk jadi yang ada didalam kamar hanya Terdakwa II Kasimin alias Kosim, saksi Hari Agus Setiyono dan istrinya saja ;
- Bahwa Terdakwa tdak membantu Terdakwa II Kasimin alias Kosim untuk menyiapkan alat-alat ritual seperti bunga dan kainmerah sedangkan kardus didapat dari saksi Hari Agus Setiyono dan untuk uang karton menyerupai gebokan uang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa mereka bertiga didalam kamar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa ditengah-tengah acara ritual Terdakwa melihat saksi Hari Agus Setiyonodan istrinya keluar dari kamar dan kembali masuk kamasr lagi ;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Terdakwa II Kasimin alias Kosim, saksi Hari Agus Setiyonobersama istrinya keluar dari kamar tempat ritualkemudian setelah keluar dari kamar Terdakwa II Kasimin alias Kosim masuk lagi ke kamar tempat ritual tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Kasimin alias Kosim mau masuk kamar lagi, Terdakwa II Kasimin alias Kosimmengatakan "sebentar pak buk tak kasih pagernya dulu"namun saksi Hari Agus Setiyono sama istrinya tidak ikut masuk lagi mereka tetap duduk diruang tamu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Kasimin alias Kosim keluar lagi, selang beberapa menit kemudian saksi Hari Agus Setiyono dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosimmasuk lagi kekamar sampai 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah keluar yang terakhir Terdakwa II Kasimin alias Kosim bilang ke saksi Hari Agus Setiyono suruh menunggu sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa II Kasimin alias Kosim bilang ke saksi Hari Agus Setiyono suruh menunggu 3 (tiga) hari selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim dan Terdakwa langsung pulang;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa II Kasimin alias Kosim kerumah saksi Hari Agus Setiyono naik mobil rental di Semarang milik orang Jakarta yang sedang mudik;
- Bawa dalam perjalanan Terdakwa II Kasimin alias Kosim bilang mudah-mudahan bisa jadi duit, nanti kalau tidak jadi duit habis lebaran duit kita kembalikan;
- Bawa setelah itu kami pulang bersama-sama dan ditengah perjalanan Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengatakan kepada Terdakwa ini uangnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah berhasil dibawa lalu Terdakwa mengatakan ke Terdakwa II Kasimin alias Kosim terserah uangnya mau diapakan, kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim bilang "iki arep bodo duite dibagi dua bagian saja" kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa yang membayar sewa mobil adalah Terdakwa;
- Bawa 2 (dua) hari setelah kejadian saksi Hari Agus Setiyono menelpon Terdakwa "dimana mas" lalu Terdakwa mengatakan ke saksi Hari Agus Setiyono "la dimana omongannya pak kyai katanya suruh nunggu 3 (tiga) hari, ya sudah kita tunggu 3 (tiga) hari" terus saksi Hari Agus Setiyono bilang "ya sudah kalau begitu" akhirnya setelah 3 (tiga) hari kartu telepon Terdakwa oleh Terdakwa II Kasimin alias Kosim disuruh dimatikan;
- Bawa kerugian saksi Hari Agus Setiyono sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) gunakan untuk menebus mobil Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sisanya untuk bayar kontrakan dan untuk hidup sehari-hari sehingga uang tinggal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa nilai uang yang mau di gandakan oleh Terdakwa II Kasimin alias Kosim ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bawa sejak awal Terdakwa meragukan, sebab setahu Terdakwa kalau Terdakwa II Kasimin alias Kosim ini hanyalah seorang pemain sulap;
- Bawa kartu ATM BRI milik istri Terdakwa (saksi Sindi Novita Sari) ;

Halaman 18 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 12.30 WIB sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim malam harinya ;
- Bawa waktu itu Terdakwa terus mencari informasi rumahnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim, karena Terdakwa belum tahu rumahnya, terus sampai malam Terdakwa dibawa di Polsek Sragen kebetulan pada saat Terdakwa di Polsek Sragen Terdakwa II Kasimin alias Kosim menelpon Terdakwa dimana waktu itu Polisi yang menangkap Terdakwa adalah pak Alex Bakhtiar, lalu Terdakwa mengatakan ke saksi Alex "ini pak KASIMIN telepon saya" dan oleh pak Alex Terdakwa disuruh ngomong kalau masih di Sragen;
- Bawa Terdakwa II Kasimin alias Kosim tanya pada Terdakwa "kowe nengndi NDRIK" (kamu dimana NDRIK), lalu Terdakwa bilang "kulo teng Sragen (saya di Sragen), tasih numpakne odong-odong anak kulo" (masih naikkan odong-odong anak saya) lalu Terdakwa II Kasimin alias Kosim bilang "aku arep neng nggonmu" (saya mau ketempatmu), lalu Terdakwa bilang "yowis rapopo iki aku sek neng perjalanan arep muleh" (ya sudah tidak apa-apa ini saya masih di perjalanan mau pulang), akhirnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak turun dari mobil, Terdakwa tetap didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan, oleh Polisi, Terdakwa ditanya mana orangnya (Terdakwa II Kasimin alias Kosim), kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim melintas dan Terdakwa menunjukkan ke Polisi kalau itu (Terdakwa II Kasimin alias Kosim) orangnya lalu Terdakwa II Kasimin alias Kosim ditangkap Polisi;
- Bawa Terdakwa mau diajak oleh Terdakwa II Kasimin alias Kosim melakukan penipuan ini karena terdesak masalah ekonomi mau lebaran tidak ada uang ;

Terdakwa II. KASIMIN WIDODO Alias AGUS Alias KOSIM Alias PONCO BIN PONCO SUNARTO ;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bawa perkara ini mengenai penipuan uang milik saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi Hari Agus Setiyono dikenalkan oleh Terdakwa I Hendrik, sampai akhirnya terjadi ketemuan pada tanggal 14 Mei 2019 habis maghrib dirumahnya saksi Hari Agus Setiyono ;
- Bawa sebelum ke rumah saksi Hari Agus Setiyono, Terdakwa I Hendrik bercerita sama Terdakwa kalau ekonominya lagi susah, terus Terdakwa cerita pengalaman Terdakwa waktu di Jakarta pernah dibohongi, akhirnya Terdakwa ciptakan sendiri kerjasama dengan Terdakwa I Hendrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengadakan uang secara mendadak, terus Terdakwamengatakan agar Terdakwa I Hendrik untuk mencari korban sedangkan Terdakwayang menggandakan uang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa terjadi komunikasi dengan saksi Hari Agus Setiyono mengenai uang yang akan digandakan lalu Terdakwamengatakan ke saksi Hari Agus Setiyono untuk menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau uang yang siapkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk membeli sapi, karena harga 1 (satu) ekor sapi itu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimaksudkan untuk syukuran kalau sudah berhasil, karena saksi Hari Agus Setiyono merasa sudah yakin dengan ritual tersebut, akhirnya saksi Hari Agus Setiyono menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Hari Agus Setiyono akhirnya sepakat untuk mahar uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa juga mengiming-iming dengan imbalan atau bisa Terdakwa gandakan uang menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) bahkan untuk mengulur waktu Terdakwa janjikan bisa menggandakan menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang minta adalah Terdakwa I Hendrik untuk biaya administrasi kemudian saksi Hari Agus Setiyono ditransfer lewat rekeningistrinya Terdakwa I Hendrik (saksi Sindi Novita Sari) selanjutnya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dibagi rata sehingga mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat beli syarat ritual yaitu antara lain kain sama kembang/bunga ;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I Hendrik ke rumah saksi Hari Agus Setiyono dengan membawa kembang setaman buat ziarah kubur dan kain berwarna merah dengan mengendarai mobil rental merk xenia warna putih ;
- Bahwa karton yang dipotong-potong seperti tumpukan uang yang menyiapkan adalah Terdakwa untuk mengelabuhi;
- Bahwa diatas potongan karton tersebut Terdakwa beri uang asli masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celanadimana celana Terdakwa agak longgar, Terdakwa masukkan saku celana kiri 2 (dua) bendel kanan 2 (dua) bendel;

- Bahwa saksi Hari Agus Setiyono tidak curiga ;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan didepan saksi Hari Agus Setiyono dan istrinya dengan menaruh bunga diatas kain merah lalu karton-karton tersebut letakkan diatas bunga dan ditutupi oleh bunga lagi selanjutnya Terdakwa mengatakan ke saksi Hari Agus Setiyono untuk memulai ritual kemudian Terdakwa memulai dengan baca komat-kamat dan Terdakwa bilang ini uang ini asli kalau tidak percaya bisa dibelanjakan dan untuk menyakinkan saksi Hari Agus Setiyono Terdakwa memintaagar lampu dimatikan lalu Terdakwamengatakan ke saksi Hari Agus Setiyono "pak buk ini sebagian uangnya sudah keluar nanti sisanya kira-kira sehari atau dua hari lagi";
- Bahwa Terdakwa tidak membaca apa-apa hanya bibir Terdakwa komat kamit seperti baca mantra sampai membungkuk-bungkuk meniru layaknya dukun ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ustad punya pondok pesantren di Pacitan itu hanya karangan dari Terdakwa dan Terdakwa I Hendrik ;
- Bahwa setelah saksi Hari Agus Setiyono melihat uang tersebut benar-benar asli laluTerdakwa simpan Terdakwa ikat Terdakwa taruh di kardus dan uang Terdakwa yang asli Terdakwa ikat dengan potongan karton yang menyerupai uang itu, laluTerdakwa ikat Terdakwa masukkan ke kardus lagi kardus sudah disiapkan dari awal oleh saksi Hari Agus Setiyono lalu uang saksi Hari Agus Setiyono itu Terdakwa ikat Terdakwa masukkan sekalian tetapi tidak di ikat cuma ditutupi sajalalu kardus di lakban ;
- Bahwa pada saat saksi Hari Agus Setiyono dan isterinya ambil lakban,uang Terdakwa pindah disamping kardusdan saksi Hari Agus Setiyono tidak melihat kalau uang sudah pindah disamping kardus laluTerdakwa mencari waktu lengahnya saksi Hari Agus Setiyono, karena saksi Hari Agus Setiyonomerasa uang sudah berada dalam kardus kemudian kardus Terdakwa lakban, lalu saksi Hari Agus SetiyonoTerdakwa suruh mengangkat kardus tersebut karena agak berat Terdakwa suruh pindah "pak AGUS tolong kardus ini dipindah diatas almari"namun uang tidak kelihatan karena Terdakwa tutupi pakai paha Terdakwa jadi waktu saksi Hari Agus Setiyono mengambil kardus untuk dipindah, Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan dimasukkan dalam saku celanasebelah kiri dan kanan;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu ada 3 bendeldengan uang pecahan seratusan ribu sama lima puluhan ribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak almari dengan posisi Terdakwa kurang lebih ada 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah saksi Hari Agus Setiyonomenaruh kardus ke almari saksi Hari Agus Setiyono balik lagi ke kamar dan Terdakwa siap-siap berdiri, ketika Terdakwa berdiri ini artinya waktunya sudah selesai lalu Terdakwa dan saksi Hari Agus Setiyonongobrol di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kekamar sendirian, istilahnya untuk *mageri* (dipagar) tapi sebenarnya Terdakwa hanya untuk meyakinkan kalau uang itu tidak kelihatan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Hendrik pamit pulang dan mengatakan jangan dibuka sebelum 3 (tiga) hari ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi Hari Agus Setiyono menelpon lalu Terdakwa menyuruh menunggu 14 (empat belas) hari setelah itu Terdakwa menonaktifkan hand phone ;
- Bahwa pembagiannya dengan Terdakwa I Hendrik sama rata yaitu mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, keperluan lebaran dan sisanya tinggal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari sekitar jam 21.00 WIB hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, waktu itu Terdakwamenelpon Terdakwa I Hendrik mengatakan "saya mau main ke rumahmu", dan Terdakwa I Hendrik mengatakan "yowis rapopo iki aku sek neng perjalanan arep muleh" (ya sudah tidak apa-apa ini saya masih di perjalanan mau pulang) dan akhirnya Terdakwa meluncur kerumah Terdakwa I Hendrik, ditengah perjalanan menuju kerumah Terdakwa I Hendrik, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang sulap keliling ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan CLUB GOWIN 2019;
- 1 (satu) kain berwarna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bekas kalender;
- 1 (satu) kresek bunga ziarah kubur dalam kondisi sudah kering;
- 4 (empat) buah karton yang dipotong dan diikat menyerupai bendelan uang warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013012324022448;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No.Pol. AE 1048 ED;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Duos warna hitam;
- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan Bin Soekimandan Terdakwa II Kasimin Widodo Alias Agus Alias Kosim Alias Ponco Bin Ponco Sunartotelah saling kenal sebelum kejadian ;
- Bawa awalnya ketika Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan mengeluh kesulitan ekonomi kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim menawarkan untuk mencari korban penggadaan uang ;
- Bawa sebelumnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan telah mengenal saksi korban Hari Agus Setiyono karena bisnis jual beli tokek ;
- Bawa kemudian Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan menjadikan saksi Hari Agus Setiyono sebagai orang yang dijadikan korban penggadaan uang ;
- Bawa setelah Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan berbincang-bincang dengan saksi Hari Agus Setiyono kalau punya teman yang bisa menggandakan uang kemudian saksi Hari Agus Setiyono tertarik selanjutnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan memberikan nomor hand phone milik Terdakwa II Kasimin alias Kosim dimana saksi Hari Agus Setiyono langsung berbicara dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim ;
- Bawa dari perbincangan tersebut Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta untuk disiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai mahar yang nantinya apabila berhasil akan dibelikan 2 (dua) ekor sapi ;
- Bawa saksi Hari Agus Setiyono merasa tertarik dan menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan telah meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya wira wiri dan biaya ritual sehingga saksi Hari Agus Setiyono telah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI nomor 388501013248537 milik/atas nama Sindi Novita Sari (isteri Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan) kemudian setelah uang masuk ke rekening diambil oleh Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan lalu dibagi rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim yaitu masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Hari Agus Setiyono dijalan Iswahyudi No. 05 RT 43 RW 13 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan bersama Terdakwa II Kasimin alias Kosim datang kerumah saksi Hari Agus Setiyono, dimana Terdakwa II Kasimin alias Kosim memperkenalkan diri bernama AGUS dengan membawa kain berwarna merah serta bunga kuburan yang dibungkus tas kresek warna hitam ;
- Bahwa setelah berbincang-bincang,Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta ke saksi Hari Agus Setiyono untuk menyiapkan kamar kosong sebagai tempat ritual dan juga untuk menyiapkan kardus untuk tempat uang hasil penggandaan ;
- Bahwa selanjutnya setelah semua siap Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengajak saksi Hari Agus Setiyono danistrinya (saksi Yhenny Wulandari) masuk kedalam kamar yang lampunya sudah dimatikan untuk memulai ritual, dengan posisi saksi Hari Agus Setiyono duduk bersebelahan dengan isteri sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim duduk didepannya, kemudian ditengah diberi kain warna merah yang atasnya beri bunga kuburan lalu Terdakwa II Kasimin membawa potongan-potongan karton menyerupai bendel uang yang diatasnya diberi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang asli sebagai cara untuk mengelabuhi korban ;
- Bahwa cara Terdakwa II Kasimin alias Kosim melakukan ritual, menghela nafas panjang dengan mulutnya komat-kamat seperti membaca doa yang tidak jelas dan juga membungkuk-bungkuk seperti dukun ;
- Bahwa potongan karton yang menyerupai uang tersebut diatasnya diberi bunga kuburan dimana Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengatakan kepada saksi Hari Agus Setiyono danistrinya untuk menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta saksi Hari Agus Setiyono untuk membendel uang tersebut menjadi 2 (dua) bendel agar mudah dibawanya kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim melanjutkan ritual dan menunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono danistrinya 1 (satu) ikat/bendel (tumpukan karton) uang dalam pecahan seratus ribuan dan menunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono sambil mengatakan bahwa ini asli dan ditunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono dengan menyuruh membuktikan keaslian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membelanjakan namun saksi hari Agus Setiyono dan istrinya percaya begitu saja ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta kepada saksi Hari Agus Setiyono untuk menyerahkan uang mahar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pancingan dan setelah Terdakwa II Kasimin alias Kosim menerima uang tersebut lalu dibungkus dalam kain warna merah dan dimasukkan kedalam kardus lalu Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh saksi Hari Agus Setiyono dan istrinya mencari plester/lakban untuk menutup kardus. Dan pada saat itu juga dengan gerakan yang cepat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa II Kasimin alias Kosim letakkan disamping kardus ;
- Bahwa setelah saksi Hari Agus Setiyono membawakan lakban kemudian kardus dilakban dimana posisi uang sudah tidak berada didalam kain merah yang mana saksi Hari Agus Setiyono lihat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh saksi Hari Agus Setiyono untuk menyimpan kardus tersebut diatas lemari dan ketika saksi Hari Agus Setiyono mengambil kardus dengan gerakan yang cepat Terdakwa II Kasimin alias Kosim menutupi uang milik saksi Hari Agus Setiyono tersebut dengan paha Terdakwa II Kasimin alias Kosim sehingga saksi Hari Agus Setiyono dan isteri tidak melihatnya. Pada saat saksi Hari Agus Setiyono dan isteri pergi meletakkan kardus diatas lemari tersebut, langsung uang dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa II Kasimin alias Kosim ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim berpesan jangan dibuka sebelum yang membuka Terdakwa II Kasimin alias Kosim dalam waktu 3 (tiga) hari. Dan setelah selesai ritual Para Terdakwa dan saksi Hari Agus Setiyono beserta isteriberbincang-bincang diruang tamu yang intinya Para Terdakwa meyakinkan saksi Hari Agus Setiyono dengan mengatakan bahwa Terdakwa II Kasimin alias Kosim itu seorang kyai yang diberi amanah oleh gurunya ilmu agar membantu kesusahan orang dan sudah banyak orang yang dibantunya berhasil dan menjadi kaya. Selang beberapa saat Para Terdakwa pamit pulang dengan janji sekitar 3 (tiga) hari lagi akan datang kerumah saksi Hari Agus Setiyono.
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi rata dengan perincian masing-masing Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pekerjaan Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan adalah sopir dan jual beli tokek sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim bekerja sebagai tukang sulap keliling dan bukan sebagai kyai yang mempunyai pondok pesantren di Pacitan karena itu hanyalah untuk mengelabuhi korban ;
- Bawa peran Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan adalah yang mencari korban sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim sebagai orang/paranormal yang melakukan ritual untuk penggandaan uang, dimana Para Terdakwa sudah bersekongkol untuk mencari keuntungan ;
- Bawa kerugian saksi Hari Agus Setiyono sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum yaitu orang maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan disebutkan yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Terdakwa I **HENDRIK TRI BUANAWAN Bin SOEKIMAN** dan Terdakwa II **KASIMIN WIDODO alias AGUS alias KOSIM alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONCO Bin PONCO SUNARTOdengan identitas sebagaimana yang telah tertuang dalam surat dakwaan dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang.bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah adanya niat dan kesadaran dari si pelaku, sedangkan yang disebut menguntungkan adalah akibat dari perbuatan itu si pelaku mendapat untung baik berupa fisik (barang) maupun non fisik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan Bin Soekimandan Terdakwa II Kasimin Widodo Alias Agus Alias Kosim Alias Ponco Bin Ponco Sunarto telah saling kenal sebelum kejadian ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan mengeluh kesulitan ekonomi kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim menawarkan untuk mencari korban penggandaan uang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan telah mengenal saksi korban Hari Agus Setiyono karena bisnis jual beli tokek ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan menjadikan saksi Hari Agus Setiyono sebagai orang yang dijadikan korban penggandaan uang ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan berbincang-bincang dengan saksi Hari Agus Setiyono kalau punya teman yang bisa menggandakan uang kemudian saksi Hari Agus Setiyono tertarik selanjutnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan memberikan nomor hand phone milik Terdakwa II Kasimin alias Kosim dimana saksi Hari Agus Setiyono langsung berbicara dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim ;
- Bahwa dari perbincangan tersebut Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta untuk disiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai mahar yang nantinya apabila berhasil akan dibelikan 2 (dua) ekor sapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Hari Agus Setiyono merasa tertarik dan menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan telah meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya wira wiri dan biaya ritual sehingga saksi Hari Agus Setiyono telah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI nomor 388501013248537 milik/atas nama Sindi Novita Sari (isteri Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan) kemudian setelah uang masuk ke rekening diambil oleh Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan lalu dibagi rata dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim yaitu masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Hari Agus Setiyono dijalan Iswahyudi No. 05 RT 43 RW 13 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan bersama Terdakwa II Kasimin alias Kosim datang kerumah saksi Hari Agus Setiyono, dimana Terdakwa II Kasimin alias Kosim memperkenalkan diri bernama AGUS dengan membawa kain berwarna merah serta bunga kuburan yang dibungkus tas kresek warna hitam ;
- Bawa setelah berbincang-bincang,Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta ke saksi Hari Agus Setiyono untuk menyiapkan kamar kosong sebagai tempat ritual dan juga untuk menyiapkan kardus untuk tempat uang hasil penggandaan ;
- Bawa selanjutnya setelah semua siap Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengajak saksi Hari Agus Setiyono dan istrinya (saksi Yhenny Wulandari) masuk kedalam kamar yang lampunya sudah dimatikan untuk memulai ritual, dengan posisi saksi Hari Agus Setiyono duduk bersebelahan dengan isteri sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim duduk didepannya, kemudian ditengah diberi kain warna merah yang atasnya beri bunga kuburan lalu Terdakwa II Kasimin membawa potongan-potongan karton menyerupai bendel uang yang diatasnya diberi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang asli sebagai cara untuk mengelabuhi korban ;
- Bawa cara Terdakwa II Kasimin alias Kosim melakukan ritual, menghela nafas panjang dengan mulutnya komat-kamat seperti membaca doa yang tidak jelas dan juga membungkuk-bungkuk seperti dukun ;
- Bawa potongan karton yang menyerupai uang tersebut diatasnya diberi bunga kuburan dimana Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengatakan kepada saksi Hari Agus Setiyono dan istrinya untuk menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimin alias Kosim meminta saksi Hari Agus Setiyono untuk membendel uang tersebut menjadi 2 (dua) bendel agar mudah dibawanya kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim melanjutkan ritual dan menunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono danistrinya 1 (satu) ikat/bendel (tumpukan karton) uang dalam pecahan seratus ribuan dan menunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono sambil mengatakan bahwa ini asli dan ditunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono dengan menyuruh membuktikan keaslian uang tersebut dengan cara membelanjakan namun saksi hari Agus Setiyono danistrinya percaya begitu saja ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta kepada saksi Hari Agus Setiyono untuk menyerahkan uang mahar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pancingan dan setelah Terdakwa II Kasimin alias Kosim menerima uang tersebut lalu dibungkus dalam kain warna merah dan dimasukkan kedalam kardus lalu Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh saksi Hari Agus Setiyono danistrinya mencari plester/lakban untuk menutup kardus. Dan pada saat itu juga dengan gerakan yang cepat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa II Kasimin alias Kosim letakkan disamping kardus ;
- Bahwa setelah saksi Hari Agus Setiyono membawakan lakban kemudian kardus dilakban dimana posisi uang sudah tidak berada didalam kain merah yang mana saksi Hari Agus Setiyono lihat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh saksi Hari Agus Setiyono untuk menyimpan kardus tersebut diatas lemari dan ketika saksi Hari Agus Setiyono mengambil kardus dengan gerakan yang cepat Terdakwa II Kasimin alias Kosim menutupi uang milik saksi Hari Agus Setiyono tersebut dengan paha Terdakwa II Kasimin alias Kosim sehingga saksi Hari Agus Setiyono dan isteri tidak melihatnya. Pada saat saksi Hari Agus Setiyono dan isteri pergi meletakkan kardus diatas lemari tersebut, langsung uang dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa II Kasimin alias Kosim ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim berpesan jangan dibuka sebelum yang membuka Terdakwa II Kasimin alias Kosim dalam waktu 3 (tiga) hari. Dan setelah selesai ritual Para Terdakwa dan saksi Hari Agus Setiyono beserta isteriberbincang-bincang diruang tamu yang intinya Para Terdakwa meyakinkan saksi Hari Agus Setiyono dengan mengatakan bahwa Terdakwa II Kasimin alias Kosim itu seorang kyai yang diberi amanah oleh gurunya ilmu agar membantu kesusahan orang dan sudah banyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantunya berhasil dan menjadi kaya. Selang beberapa saat Para Terdakwa pamit pulang dengan janji sekitar 3 (tiga) hari lagi akan datang kerumah saksi Hari Agus Setiyono.

- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi rata dengan perincian masing-masing Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan adalah sopir dan jual beli tokek sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim bekerja sebagai tukang sulap keliling dan bukan sebagai kyai yang mempunyai pondok pesantren di Pacitan karena itu hanyalah untuk mengelabuhi korban ;
- Bahwa peran Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan adalah yang mencari korban sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim sebagai orang/paranormal yang melakukan ritual untuk penggandaan uang, dimana Para Terdakwa sudah bersekongkol untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa kerugian saksi Hari Agus Setiyono sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas perbuatan Para Terdakwa yang bekerjasama untuk mengelabuhi korban dalam hal penggandaan uang dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu unsurnya telah terpenuhi maka terbukti keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti diperolehlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan Bin Soekimandan Terdakwa II Kasimin Widodo Alias Agus Alias Kosim Alias Ponco Bin Ponco Sunarto telah saling kenal sebelum kejadian ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan mengeluh kesulitan ekonomi kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim menawarkan untuk mencari korban penggandaan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan telah mengenal saksi korban Hari Agus Setiyono karena bisnis jual beli tokek ;
- Bawa kemudian Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan menjadikan saksi Hari Agus Setiyono sebagai orang yang dijadikan korban penggandaan uang ;
- Bawa setelah Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan berbincang-bincang dengan saksi Hari Agus Setiyono kalau punya teman yang bisa menggandakan uang kemudian saksi Hari Agus Setiyono tertarik selanjutnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan memberikan nomor hand phone milik Terdakwa II Kasimin alias Kosim dimana saksi Hari Agus Setiyono langsung berbicara dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim ;
- Bawa dari perbincangan tersebut Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta untuk disiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai mahar yang nantinya apabila berhasil akan dibelikan 2 (dua) ekor sapi ;
- Bawa saksi Hari Agus Setiyono merasa tertarik dan menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan telah meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya wira wiri dan biaya ritual sehingga saksi Hari Agus Setiyono telah mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI nomor 388501013248537 milik/atas nama Sindi Novita Sari (isteri Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan) kemudian setelah uang masuk ke rekening diambil oleh Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan lalu dibagi rata dengan Terdakwa II Kasimin alias Kosim yaitu masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Hari Agus Setiyono dijalan Iswahyudi No. 05 RT 43 RW 13 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan bersama Terdakwa II Kasimin alias Kosim datang kerumah saksi Hari Agus Setiyono, dimana Terdakwa II Kasimin alias Kosim memperkenalkan diri bernama AGUS dengan membawa kain berwarna merah serta bunga kuburan yang dibungkus tas kresek warna hitam ;
- Bawa setelah berbincang-bincang, Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta ke saksi Hari Agus Setiyono untuk menyiapkan kamar kosong sebagai tempat ritual dan juga untuk menyiapkan kardus untuk tempat uang hasil penggandaan ;
- Bawa selanjutnya setelah semua siap Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengajak saksi Hari Agus Setiyono dan istrinya (saksi Yhenny Wulandari)

Halaman 31 dari 37 Putusan No. 89/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar yang lampunya sudah dimatikan untuk memulai ritual, dengan posisi saksi Hari Agus Setiyono duduk bersebelahan dengan isteri sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim duduk didepannya, kemudian ditengah diberi kain warna merah yang atasnya beri bunga kuburan lalu Terdakwa II Kasimin membawa potongan-potongan karton menyerupai bendel uang yang diatasnya diberi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang asli sebagai cara untuk mengelabuhi korban ;

- Bahwa cara Terdakwa II Kasimin alias Kosim melakukan ritual, menghela nafas panjang dengan mulutnya komat-kamat seperti membaca doa yang tidak jelas dan juga membungkuk-bungkuk seperti dukun ;
- Bahwa potongan karton yang menyerupai uang tersebut diatasnya diberi bunga kuburan dimana Terdakwa II Kasimin alias Kosim mengatakan kepada saksi Hari Agus Setiyono danistrinya untuk menyiapkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta saksi Hari Agus Setiyono untuk membendel uang tersebut menjadi 2 (dua) bendel agar mudah dibawanya kemudian Terdakwa II Kasimin alias Kosim melanjutkan ritual dan menunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono danistrinya 1 (satu) ikat/bendel (tumpukan karton) uang dalam pecahan seratus ribuan dan menunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono sambil mengatakan bahwa ini asli dan ditunjukkan kepada saksi Hari Agus Setiyono dengan menyuruh membuktikan keaslian uang tersebut dengan cara membelanjakan namun saksi hari Agus Setiyono danistrinya percaya begitu saja ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim meminta kepada saksi Hari Agus Setiyono untuk menyerahkan uang mahar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pancingan dan setelah Terdakwa II Kasimin alias Kosim menerima uang tersebut lalu dibungkus dalam kain warna merah dan dimasukkan kedalam kardus lalu Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh saksi Hari Agus Setiyono danistrinya mencari plester/lakban untuk menutup kardus. Dan pada saat itu juga dengan gerakan yang cepat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa II Kasimin alias Kosim letakkan disamping kardus ;
- Bahwa setelah saksi Hari Agus Setiyono membawakan lakban kemudian kardus dilakban dimana posisi uang sudah tidak berada didalam kain merah yang mana saksi Hari Agus Setiyono lihat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh saksi Hari Agus Setiyono untuk menyimpan kardus tersebut diatas lemari dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hari Agus Setiyono mengambil kardus dengan gerakan yang cepat Terdakwa II Kasimin alias Kosim menutupi uang milik saksi Hari Agus Setiyono tersebut dengan paha Terdakwa II Kasimin alias Kosim sehingga saksi Hari Agus Setiyono dan isteri tidak melihatnya. Pada saat saksi Hari Agus Setiyono dan isteri pergi meletakkan kardus diatas lemari tersebut, langsung uang dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa II Kasimin alias Kosim ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Kasimin alias Kosim berpesan jangan dibuka sebelum yang membuka Terdakwa II Kasimin alias Kosim dalam waktu 3 (tiga) hari. Dan setelah selesai ritual Para Terdakwa dan saksi Hari Agus Setiyono beserta isteriberbincang-bincang diruang tamu yang intinya Para Terdakwa meyakinkan saksi Hari Agus Setiyono dengan mengatakan bahwa Terdakwa II Kasimin alias Kosim itu seorang kyai yang diberi amanah oleh gurunya ilmu agar membantu kesusahan orang dan sudah banyak orang yang dibantunya berhasil dan menjadi kaya. Selang beberapa saat Para Terdakwa pamit pulang dengan janji sekitar 3 (tiga) hari lagi akan datang kerumah saksi Hari Agus Setiyono.
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi rata dengan perincian masing-masing Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan adalah sopir dan jual beli tokek sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim bekerja sebagai tukang sulap keliling dan bukan sebagai kyai yang mempunyai pondok pesantren di Pacitan karena itu hanyalah untuk mengelabuhi korban ;
- Bahwa peran Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan adalah yang mencari korban sedangkan Terdakwa II Kasimin alias Kosim sebagai orang/paranormal yang melakukan ritual untuk penggandaan uang, dimana Para Terdakwa sudah bersekongkol untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa kerugian saksi Hari Agus Setiyono sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang diawali dengan perkataan bohong bisa menggandakan uang dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp1.300.000.000,00(satu miliar tiga ratus juta rupiah) padahal Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kemampuan dalam hal tersebut sehingga korban mengalami kerugian, dengan demikian unsur "Dengan melawan hak dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam penjelasan pasal 55 KUHP bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan (*uit locker*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan adanya perbuatan yang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa Terdakwa I Hendri Tri Buanawan yang mengeluh sedang kesulitan uang kepada Terdakwa II Kasimin alias Kosim sehingga Terdakwa II Kasimin alias Kosim menyuruh Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan untuk mencari korban yang mempunyai uang banyak sehingga Terdakwa I Hendrik Tri Buanawan memilih saksi korban Hari Agus Setiyono sebagai korbannya sedangkan peran Terdakwa II Kasimin alias Kosim sebagai paranormal yang melakukan ritual penggandaan uang. Bawa dengan adanya pembagian peran oleh Para Terdakwa tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPtelah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa1 (satu) buah kardus bertuliskan CLUB GOWIN 2019,1(satu) kain warna merah, 1(satu) lembar kertas bekas kalender, 1 (satu) kresek bunga ziarah kubur dalam kondisi sudah kering, 4 (empat) buah karton yang dipotong dan diikat menyerupai bendelan uang warna coklat, 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0123 2402 2448, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna hitam, 1(satu) unit telepon genggam (HP) merk Samsung Duos warna hitam, adalah barang yang bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebutdirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol AE-1048-ED, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi Sindi Novita Sari serta pengakuan Terdakwa I Hendrik adalah kepunyaan dari orang tua saksi Sindi Novita Sari yang dipakai oleh Terdakwa I Hendrik sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang dibawa oleh Para Terdakwa dari hasil uang milik saksi Hari Agus Setiyono sehingga terhadap barang bukti uang tersebut dikembalikan kepada saksi HARI AGUS SETIYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah melanggar norma hukum dan agama ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Hari Agus Setyiono ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Saksi Hari Agus Setyiono telah memaafkan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN** dan **Terdakwa II KASIMIN WIDODO alias AGUS alias KOSIM alias PONCO bin PONCO SUNARTO** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta melakukan Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HENDRIK TRI BUANAWAN Bin SOEKIMAN** dan **Terdakwa II KASIMIN WIDODO alias AGUS alias KOSIM alias PONCO bin PONCO SUNARTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan CLUB GOWIN 2019, 1 (satu) kain warna merah, 1 (satu) lembar kertas bekas kalender, 1 (satu) kresek bunga ziarah kubur dalam kondisi sudah kering, 4 (empat) buah karton yang dipotong dan diikat menyerupai bendelan uang warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0123 2402 2448, dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Duos warna hitam, dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol AE-1048-ED, dikembalikan kepada Terdakwa I HENDRIK TRI BUANAWAN bin SOEKIMAN ;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi HARI AGUS SETIYONO;
- 6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H., dan Ika Dhianawati, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardjono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati,S.H.,M.Hum, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan dihadapan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H.

Nur Salamah, S.H.

Ika Dhianawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sardjono, S.H.